

# Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020

Management of  
Allocated Village  
Funds

641

Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis

Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor

E-Mail : intan.nuraeni@ibik.ac.id

Submitted:  
AGUSTUS 2021

Accepted:  
DESEMBER 2021

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out how accountability and transparency in the management of village fund allocation (ADD) Case Study in Sukamahi Village, Megamendung Subdistrict, Bogor Regency in 2020. This study uses qualitative with a descriptive approach or more commonly called qualitative descriptive. The results showed that the accountability of ADD management in Sukamahi Village has been good, both technically and administratively, as well as the transparency of ADD management in Sukamahi Village also runs transparently this can be seen from the existence of easily accessible information and the existence of good communication between village devices and the community so that add management is considered transparent. Although the management of ADD in Sukamahi Village can be categorized well but in the management of ADD itself there are still obstacles that are rules governing ADD always change both in every year and in the same year that makes the village devices, especially those directly involved in the management of ADD must continue to learn and understand every new regulation and always change every activity that will be done in accordance with the regulations so that accountability and transparency management of ADD can be maintained.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Management of Village Fund.*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau lebih sering disebut deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah baik, baik itu secara teknis maupun administasinya, begitupun dengan transparansi pengelolaan ADD di Desa Sukamahi juga berjalan dengan transparan hal ini dapat dilihat dari adanya informasi yang mudah diakses serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat sehingga pengelolaan ADD dianggap transparan. Walaupun pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah dapat di kategorikan baik namun pada pada pengelolaan ADD nya sendiri masih di temukan kendala yaitu peraturan yang mengatur tentang ADD yang selalu berubah baik itu di setiap tahunnya maupun di tahun yang sama yang membuat perangkat Desa khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD harus terus belajar serta memahami setiap keluar peraturan yang baru serta selalu memperbahauai setiap kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang baru tersebut agar akuntabilitas serta transparansi pengelolaan ADD dapat terus terjaga.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi  
Kesatuan  
Vol. 9 No. 3, 2021  
pg. 641-656  
IBI Kesatuan  
ISSN 2337 – 7852  
E-ISSN 2721 – 3048  
DOI: 10.37641/jiakes.v9i3.1214

## **PENDAHULUAN**

Sejalan dengan dilaksanakannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap Desa-Desa di Indonesia menerima penyaluran dana berupa dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Pengalokasian alokasi dana Desa untuk pembangunan Desa harus terlebih dahulu di musyawarahkan bersama melalui MUSREBANGDES yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, serta dana yang dialokasikan disesuaikan dengan total data masyarakat Desa yang ada. Dalam pelaksanaannya pemerintahan Desa harus menerapkan prinsip pemerintahan Desa yang efektif dan efisien, bersih, akuntabel, transparan, profesional dan tidak terlibat atau terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). ADD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang kehidupan bersama sesama warga Desa. Dalam pelaksanaannya UU Nomor 6 Tahun 2014 harus disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD sendiri akan diatur di PerBup yang di keluarkan di Daerah tersebut.

Dakelan, Miftahul Huda, Achmad Murtafi Haris, dan Aji Dahlan (2016, 62-66), Perencanaan Desa setelah ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, dalam banyak hal masih belum menemukan kerangka yang sesuai dengan harapan masyarakat yang merupakan warga Desa. Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pemegang aturan regulasi hanya fokus pada pengelolaan keuangan Desa. Hal ini terlihat dari banyak nya kendala pada tahap perencanaan Desa diantaranya seperti: Penyusunan program kerja Desa kering data kerentanan Desa, perencanaan Desa hanya terhadap kegiatan infrastruktur, pemilihan waktu diskusi perencanaan Desa terlampaui tidak fleksibel, Pedoman perencanaan pembangunan Desa sebatas dokumen administratif, Sifat masyarakat yang tidak peduli dengan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, Tidak ada jadwal perencanaan pengembangan Desa yang pasti, Stagnansi pendidikan sosial dan politik dalam pendampingan perencanaan Desa, Kurangnya kepemimpinan dan Intervensi elit Desa dalam perencanaan, dan Kegagalan BPD menengakkan keyakinan demokrasi pedesaan.

Amirudin, Muhammad, dan Rusikin Azikin (2012) dalam penelitiannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga masih belum merasakan transparansi pengelolaan APB Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu karena masyarakat kurang dilibatkan dalam hal itu dan adapun transparansinya terbukti kurang maksimal di karenakan kurang mudahnya diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat desa Di Desa Pertasi Kencana kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti tidak terbukanya pemerintah dan tidak mudahnya diakses sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai anggaran yang terpakai, selain itu transparansi ini sering tidak terrealisasi sebagaimana mestinya karena rendahnya pengaruh aparat desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur padahal dari transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, kesejahteraan dan kerja sama yang baik.

Mery Retnaningtyas (2019) dalam penelitiannya, Hasil dari penelitian ini adalah alokasi dana Desa sudah dilaksanakan dengan dengan baik, baik secara administratif maupun teknis dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disertai bukti adanya pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan. Namun terdapat masalah yang dihadapi oleh aparat Desa yaitu penggunaan aplikasi Desa yang sebelumnya tidak ada training yang memadai sehingga pelaporan pertanggungjawaban dengan menggunakan aplikasi Desa mempersulit pekerjaan aparat Desa. Sementara itu pengelolaan anggaran pendapatan Desa umumnya terkelola dengan baik. Masalah yang dihadapi aparat Desa adalah kesulitan dalam melaksanakan penyusunan, pembukuan, dan pencatatan keuangan Desa dikarenakan terdapat ketentuan yang berbeda-beda yang

membuat aparatur Desa harus mendapatkan bantuan dari aparatur pemerintah daerah untuk menyesuaikan perombakan peraturan setiap tahunnya.

Di bawah pemerintahan saat ini, pemberdayaan dan pembangunan Desa merupakan salah satu kontribusi pemerintahan untuk mewujudkan persamaan ekonomi di Indonesia. Pemberdayaan dan pembangunan Desa diwujudkan dengan menggunakan APB Desa, dimana salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa dana tersebut diharapkan dapat berguna guna membangun Desa dengan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan untuk membangun ekonomi masyarakat Desa. Alokasi Dana Desa disalurkan dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015-2019 dari rencana anggaran sebesar Rp 400 triliun. Sesuai Pasal Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Pada tahun 2020 Penyaluran ini dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap I (Satu) paling cepat minggu terakhir Bulan Maret Sebesar Rp. 135.654.364.000 (Seratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). Tahap II (Dua), paling cepat minggu kesatu Bulan September Rp. 60.857.861.000 (Eman puluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Tahap Ke III (Tiga) paling cepat minggu kesatu Bulan Oktober sebesar Rp. 69.744.344.531 (Enam puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian : (1) Sebesar Rp. 67.744.344.531 (Enam puluh tujuh milyar enam ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disalurkan ke RKD dan (2) Sebesar Rp. 2.143.869.531 (Dua milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) disalurkan ke Rekening BPJS. Pada tahun 2020 Penyaluran di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor menurut Peraturan Bupati (PerBup) Bogor No 64 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020, penyaluran Dana ADD sebesar Rp 564.280.369 (Lima ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dibagi dalam III (Tiga) tahap yang sesuai dengan PerBup yang berlaku di tahun 2020. Setiap pengelolaan ADD dituntut adanya pertanggungjawaban/akuntabilitas dan keterbukaan/transparansi.

Akuntabilitas berarti dalam pelaksanaannya pengelolaan ADD dapat di pertanggungjawabkan dan Transparansi berarti dalam pelaksanaannya ADD dilaksanakan secara terbuka dan dapat dengan mudah di akses melalui media yang tersedia. Pengelolaan keuangan Desa dalam pelaksanaannya berlandaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi, bila tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi maka akan menimbulkan pengaruh yang besar terhadap pemerintahan Desa seperti: adanya penggelapan pengelolaan ADD serta timbulnya kendala dalam penyaluran ADD, yang membuat hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dana ADD yang besar diharapkan dapat digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa terlebih untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa.

Seperti dilansir dari Ambon “Kejari Buru Tetapkan Pj Kepala Desa Skikilale sebagai Tersangka Korupsi ADD DD” disampaikan oleh Muhtadi saat melakukan konferensi pers di Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru Namlea, Kabupaten Buru Rabu (28/04/2021) pagi hari, dimana Kejari menetapkan SL sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Alokasi Dana Desa/Dana Desa (ADD/DD) Tahun 2019 di Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru. Muhtadi menyatakan, penyalahgunaan uang negara tahun 2019 senilai Rp. 2.2 miliar mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 749 juta lebih. Pada kesimpulannya, penyidik sudah lakukan penetapan kepada tersangka, berinisial SL, merupakan Pj. Kepala Desa Skikilale, Tahun 2019. Uang yang dikumpulkan tersangka tersebut di dapatkan dari hasil penyalahgunaan pada ADD/DD berupa markup harga barang dan pembelanjaan fiktif, pegawai merupakan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang di angkat sebagai Pj. Kepala Desa pada Bulan Februari 2019. (Andi Papalia, 2021).

Akuntabilitas dan Transparansi penting dan perlu dipahami. Dimana penggunaan ADD diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, karena Desa merupakan kawasan dengan batasan tertentu yang ditinggali oleh sebagian masyarakat yang memiliki adat istiadat serta komitmen yang saling bekerja sama di dalam hidupnya.

Oleh karena itu, ADD yang cukup besar tersebut, menuntut pemerintah Desa dalam pengelolaannya berpatokan pada PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan ADD secara akuntabel dan transparan. pemerintah Desa diharapkan dapat menyusun rencana pembangunan dan pemberdayaan Desa dengan baik, Hal ini ditujukan agar terciptanya tata kelola Desa yang baik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

Menurut Mardiasmo (2018:27) menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas yaitu pihak pemegang amanah (*agent*) berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, mengemukakan, mengungkapkan dan mennyampaikan seluruh akitivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab suatu lembaga atau perorangan yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik yang kemudian dipublikasikan.

Amirrudin (2012 : 9) Transparansi yaitu prinsip membangun rasa saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi serta mudah dalam mengakses informasi.

Menurut UU No 6 Tahun 2014, ADD yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Peraturan Bupati Bogor No 64 Tahun 2020 Alokasi Dana Desa, Pasal 1 No 15 yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, yang beralamat di Jl. Cikopo Selatan No.54 Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung 16770, Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau deskriptif kualitatif. Sumber data di dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang akan didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dengan observasi langsung ke Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor juga melakukan wawancara dengan aparatur Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Bagian Perencanaan dan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut adalah data yang berhubungan dengan judul yang sedang diteliti, peneliti juga menggunakan data yang bersumber dari kuesioner untuk dijadikan bahan penilaian terkait pengelolaan ADD. Sedangkan data sekunder merupakan data yang akan didapatkan peneliti secara tidak langsung atau melalui media lainnya yang sudah ada sebelum peneliti melakukan penelitian, yaitu melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

Informan Penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor serta Aparatur Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor yang berkompeten dalam pengelolaan ADD. Ditujukkan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD yang di

terapkan oleh pemerintah Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa dimana mereka adalah orang-orang yang berkompeten dalam pengelolaan ADD serta benar-benar menangani secara langsung pengelolaan ADD di Desa dan dapat memberikan dengan jelas keterangan-keterangan yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Untuk Informan dalam Kuesioner itu terdiri dari Aparatur Desa yaitu selain yang menjadi Informan untuk wawancara dan masyarakat di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, sebagai bahan penilaian kesesuaian jawaban antara pihak Aparatur Desa dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat.

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini yakni observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Akan dilakukan pengujian keabsahan atau uji kualitas data dengan menggunakan triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai metode serta berbagai cara. Triangulasi data dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui berbagai sumber yaitu informan atau aparatur Desa terkait dan masyarakat Desa. Triangulasi merupakan metode dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda yaitu dengan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan kuisisioner. Peneliti juga melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data terkait untuk memastikan data mana yang dianggap benar sebab sudut pandang dan pemikiran seseorang tentunya berbeda-beda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Bagian Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Dengan Menggunakan Metode Observasi**

Alokasi Dana Desa atau yang disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengelolaan keuangan Desa sendiri dibagi menjadi 5 bagian yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti pengelolaan ADD yang dimana ADD itu sendiri merupakan bagian dari Keuangan Desa pada bagian Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban ADD dimana apakah bagian tersebut yang disebutkan sudah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Dalam pengelolaannya ADD memang harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, ADD harus dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana ADD sendiri di atur dalam PerBup sesuai daerah pelaksanaan pengelolaan ADD seperti di Desa Sukamahi ini menggunakan PerBup Bogor.

Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atau pun dengan melakukan pengamatan aktivitas keseharian masyarakat Desa dan mengumpulkan data atau informasi terkait pengelolaan ADD di Desa Sukamahi dimana ditemukan bahwa pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah dilaksanakan secara Akuntabel dan Transparan. Dimana peneliti dapat dengan mudah menemukan Papan pemberitahuan terkait ADD, adapun ketika peneliti mengajukan pertanyaan terkait pengelolaan ADD perangkat desa mau menjawab dan ketika peneliti menanyakan bukti rinci pengelolaan ADD pun mereka juga mau memperlihatkannya, sebenarnya peneliti juga dalam hal ini merupakan orang yang merasakan manfaat langsung dari pengelolaan ADD terutama dalam hal pelaksanaan dimana peneliti merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang di Tahun 2020 lalu sedang mengandung dan memanfaatkan adanya kegiatan Posyandu di RT 004 RW 001 Desa Sukamahi.

Desa Sukamahi sendiri sudah dikategorikan sebagai Desa Maju dapat dilihat dari capaian atau penghargaan yang Desa Sukamahi dapatkan yaitu Desa Sukamahi pada Tahun 2020 ditunjuk menjadi desa terbaik se Kecamatan Megamendung, dan sekarang di tahun 2021 ini sedang diajukan untuk tingkat Kabupaten.

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Bagian Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Dengan Menggunakan Metode Kuesioner**

Dari hasil kuesioner, dapat dijabarkan bahwa 100% responden setuju bahwa mereka mengetahui adanya musyawarah perencanaan pengelolaan ADD di Desa Sukamahi dan mereka juga ikut berpartisipasi dalam memberikan pandangan atau usulan terkait perencanaan pengelolaan ADD baik secara langsung ataupun melalui perwakilan Lembaga kemasyarakatan Desa, informasi mengenai perencanaan pengelolaan ADD tersedia dapat diakses serta perencanaan pengelolaan ADD sudah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Maka dapat kita simpulkan bahwa mereka setuju prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam proses perencanaan pengelolaan ADD.

646

Dari hasil kuesioner juga dapat dijabarkan bahwa 100% responden setuju dalam pelaksanaan Pengelolaan ADD sudah dilaksanakan secara transparan, mereka juga ikut turut serta secara langsung mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD tersebut, mereka juga setuju pelaksanaan pengelolaan ADD sudah dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tersedia informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan ADD dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut, mereka pun setuju bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan ADD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Maka dapat kita simpulkan bahwa mereka setuju prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam proses pelaksanaan pengelolaan ADD.

Dari hasil kuesioner juga dapat dijabarkan bahwa 100% responden setuju dalam pertanggungjawaban Pengelolaan ADD khususnya dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sudah dapat dipertanggungjawabkan, dimana pengelolaan ADD di Desa Sukamahi berjalan dengan baik dan dana ADD yang disalurkan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, mereka juga setuju bahwa terdapat bentuk atau hasil nyata dari kegiatan pelaksanaan ADD, dan terdapat informasi mengenai hasil kegiatan yang di danai oleh ADD dan juga ada laporan pertanggungjawaban atas ADD itu sendiri. Maka dapat kita simpulkan bahwa mereka setuju prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan ADD.

Dari keseluruhan hasil kuesioner di atas dapat kita simpulkan bahwa 100% (seratus persen) responden setuju bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi telah di terapkan pada pengelolaan ADD pada proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban di Desa Sukamahi.

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Bagian Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban dengan menggunakan metode Wawancara**

Untuk mengetahui apakah pengelolaan ADD sudah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan di Desa Sukamahi maka peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu yang memiliki peran dan mengambil bagian langsung dalam proses pengelolaan ADD.

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Bagian Perencanaan**

Dalam kegiatan perencanaan ADD yang akuntabel dan transparan di Desa Sukamahi, Pemerintah Desa Sukamahi dalam setiap kali melaksanakan kegiatannya didasari oleh asas musyawarah dan mufakat terlebih dahulu dengan lembaga kemasyarakatan yang diantaranya terdiri dari: RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan LINMAS, masyarakat yang ingin menghadiri rapat juga bisa hadir dan mengisi daftar hadir yang kemudian anggota yang hadir tersebut menyampaikan aspirasi mereka, kemudian aspirasi tersebut di tampung yang kemudian akan di sampaikan saat dilaksanakannya rapat Rancangan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) atau

rapat lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini pun sesuai dengan hasil jawaban kuesioner yang diperoleh peneliti, dimana hasil dari hasil kuesioner pada bagian perencanaan menunjukkan seluruh responden baik dari aparat Desa maupun dari masyarakat Desa setuju bahwa dalam proses perencanaan terdapat musyawarah dan mufakat untuk pengelolaan ADD, laporan mengenai penggunaan Dana ADD serta kegiatan yang menggunakan Dana ADD dapat di peroleh dengan mudah, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai rencana ADD. Biasanya Masyarakat mendapatkan informasi mengenai perencanaan ADD melalui lembaga kemasyarakatan yang ada yaitu RW/RT setempat dengan diadakannya musyawarah dengan lembaga kemasyarakatan serta masyarakat itu sendiri hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Sukamahi dimana masyarakat sangat antusias untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan Rencana Kerja Pemerintahan Desa.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, sebagai berikut:

Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam perencanaan pengelolaan Keuangan Desa baik itu yang bersumber dari Dana Desa ataupun ADD dengan melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan lembaga kemasyarakatan yang sebelumnya lembaga kemasyarakatan tersebut juga melakukan musyawarah terlebih dahulu seperti RT bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat di ranah RT tersebut apa yang akan di sampaikan di dalam rapat, lalu menampung segala aspirasi atau usulan yang di berikan, kemudian di bahas dan selanjutnya peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir yaitu yang dilandasi oleh adanya skala prioritas, jika program atau kegiatan termasuk ke dalam skala prioritas maka akan segera direalisasikan, selanjutnya di buat terlebih dahulu RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Sketsa gambarnya setelah itu akan di tinjau ulang atau di hitung kembali oleh Dinas terkait. Jika RAB sudah disetujui maka RAB tersebut akan menjadi bahan penyusunan APB Desa, Masyarakat sangat antusias dan berperan aktif dalam perencanaan ini. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 11 Januari 2021)

Hal tersebut didukung juga dengan hasil wawancara lain yaitu sebagai berikut:

Memang semua kegiatan yang dilaksanakan itu sebelumnya di musyawarahkan terlebih dahulu bersama di Kantor Desa mekanismenya sama yaitu dengan menggunakan skala prioritas dalam pengelolaan keuangan ini saya dibantu oleh 2 Kaur yaitu Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan serta 3 Kasi. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 11 Januari 2021)

Pengelolaan ADD tidak luput dari kendala atau masalah pada pengelolaannya, Pengelolaan ADD pun sebelum dibuat perencanaan pasti menunggu turunnya PerBup yang mengatur ADD, dimana peraturan mengenai ADD ini setiap tahun selalu berubah dan bila ada perubahan ditahun yang sama maka harus di perbaharui. Hal ini didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Iyah selalu ada saja kendala di setiap Desa bukan hanya disini, karena segala sesuatunya menunggu PerBup, ketika ada BerBup bupati terbaru kita disuruh buat permohonan tentang apa yang direncanakan ya baru kita buat, kalo misal PerBup belum turun kita mau ngajuin juga kesiapa gitu ga akan di terima, kadang apa yang sudah di rencanakan sesuai dengan PerBup sebelumnya ternyata muncul PerBup baru dengan peraturan yang baru. (Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan, pada tanggal 11 Januari 2021)

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan Desa baik DD maupun ADD di Desa Sukamahi adalah sebagai berikut:

1. Diadakan musyawarah antara warga desa dengan perwakilan desa yaitu RT atau RW maupun lembaga kemasyarakatan lain dimana perwakilan desa menampung setiap masukan maupun kritikan yang masuk.
2. Selanjutnya diadakan musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang diadakan oleh Kepala Desa di Kantor Desa bersama dengan lembaga kemasyarakatan dan

warga desa dimana Kepala Desa membahas apasaja program-program atau rencana kerja yang di sampaikan oleh lembaga kemasyarakatan tadi.

3. Setiap masukan yang di berikan oleh lembaga kemasyarakatan tadi di tampung dan dipilih apa saja program atau rencana kerja yang akan di laksanakan berdasarkan skala prioritas.
4. Sekretaris akan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan sketsa gambarannya berdasarkan rencana kerja yang telah di buat.
5. RAB dan Sketsa gambaran yang telah dibuat ditinjau ulang atau dihitung kembali oleh Dinas terkait.
6. Jika RAB telah disetujui maka RAB tersebut akan menjadi bahan penyusunan APB Desa.

Untuk Penyaluran Dana ADD itu sendiri didasari PerBup Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yaitu:

- 1) Persyaratan penyaluran ADD terdiri dari:
  - a. Tahap I, dengan persyaratan keuangan disampaikan kepada Kepala BPKAD; dan
  - b. Tahap II dan tahap III, dengan persyaratan keuangan disampaikan kepada Kepala BPKAD dan persyaratan laporan disampaikan kepada Kepala DPMD.
- 2) Persyaratan keuangan penyaluran ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;
  - b. Fotokopi Rekening Giro Kas Desa;
  - c. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;
  - d. Kuitansi penerimaan bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah); dan
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Desa bermateri Rp.6000 (enam ribu rupiah).
- 3) Persyaratan pelaporan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun 2019;
    2. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
    3. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I Tahun 2020 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
    4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Tahap I Tahun 2020; dan
    5. Laporan realisasi pelaksanaan APB Dea Semester I Tahun Anggaran 2020 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa beserta Daftar Kendali Pelaksanaan Kegiatan dan Daftar Kendali Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa.
  - b. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap II Tahun 2020 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan Tahap II Tahun 2020.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara terkait akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan ADD di atas pun dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan Perencanaan ADD di Desa Sukamahi sudah baik dimana pemerintah Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada Perencanaan ADD.

#### **Akuuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Bagian Pelaksanaan**

Akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan ADD di Desa Sukamahi dapat dilihat dari adanya dokumen pelaksanaan anggaran mengenai rencana kegiatan atau kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ADD, yang dalam pelaksanaan kegiatannya

diutamakan melalui swakelola dimana dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari daerah setempat dan gotong-royong yang melibatkan masyarakat Desa untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan warga setempat. Oleh karena itu tim pelaksana yang melakukan kegiatan yang menggunakan Dana ADD disetiap kegiatan nya harus selalu menyertakan segala jenis bukti yang di dapatkan, bukti-bukti tersebut di tujukkan agar bendahara Desa dapat dengan mudah membuat laporan pelaksanaan kegiatan ADD, dan segala kegiatan pelaksanaan ADD akan dapat di pertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa memang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD masyarakat dapat ikut langsung mengawasi kegiatan tersebut dan juga pelaksanaan pengelolaan ADD memang dilakukan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan, dilaksanakan secara transparan terutama dalam kegiatan di bidang pembangunan di desa ini Sub nya jelas, dananya jelas, sumbernya jelas dan tersedia papan kegiatan, dimana jika papan kegiatan sudah rusak maka bisa di cek melalui prasasti yang ada (kramik yang berisi informasi pembangunan tersebut) masyarakat dapat melihat secara langsung serta turut mengawasi kegiatan tersebut, biasanya informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana ADD di pasang di papan pengumuman untuk masyarakat umum khususnya untuk masyarakat Desa Sukamahi, masyarakat dapat melihat hasil pelaksanaan penggunaan Dana ADD melalui situs web pemerintahan Desa sukamahi yang tersedia yaitu di <https://sukamahi-megamendung.desa.id> serta melalui media sosial yang biasanya di bagikan melalui Facebook @Desa Sukamahi Megamendung dan Instagram @desa\_sukamahi\_megamendung dan jika masih ada yang ingin di tanyakan masyarakat dapat datang langsung ke Kantor Desa untuk bertanya. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 11 Januari 2021)

Setiap kegiatan yang dilaksanakan menggunakan Dana ADD itu dibuat dalam laporan berkala dimana laporan tersebut berisi informasi mengenai kegiatan yang dilakukan dari awal hingga kegiatan tersebut selesai dikerjakan.

Masyarakat yang ingin mengetahui laporan berkala secara rinci bisa datang langsung ke Kantor Desa untuk lebih lanjut silahkan tanyakan kepada Sekretaris Desa (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal tanggal 11 Januari 2021)

Di perjelas oleh hasil wawancara lainnya sebagai berikut:

Setiap kegiatan yang dilaksanakan akan dibagi menjadi beberapa tahap terutama dalam hal pembangunan dimana setiap tahap dapat dilihat dari % (persentase) kegiatan yang telah dilaksanakan dimulai dari 0% - 100%, tapi di tahun ini Dana ADD tidak di gunakan untuk pembangunan karena di tahun ini pembangunan sudah diatur menggunakan Dana Desa sesuai dengan PerBup Bogor Nomor 73 Tahun 2020, akan saya berikan dan untuk Alokasi ADD di tahun 2020 sendiri dapat dilihat di PerBup Bogor Nomor 64 Thn 2020 karena di Desa ini untuk pengalokasiannya sesuai dengan peraturan tersebut. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 11 Januari 2021)

Untuk pengalokasian ADD itu sendiri sudah di atur sebagaimana mestinya di PerBup Bogor Nomor 64 Tahun 2020 pasal 6 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3). Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ADD di Desa Sukamhi khususnya dimasa pandemi ini dialokasikan untuk:

Ditahun 2020 ini program yang didanai oleh ADD yaitu: SILTAP Kepala Desa, SILTAP Sekretaris Desa, SILTAP Kaur, SILTAP Kasi, SILTAP Kadus, Iuran BPJS Kesehatan, Tunjangan BPD, Operasional BPD, Insentif RT/RW, Insentif Guru Ngaji, Insentif Posyandu. Sesuai dengan PerBup Bogor Nomor 64 Tahun 2020. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 11 Januari 2021)

Ini juga sesuai dengan hasil kuesioner di mana masyarakat setuju bahwa memang pelaksanaan ADD sudah sesuai dengan baik dan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku dimana ADD di laksanakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Setiap kegiatan yang menggunakan Dana ADD di setiap pelaksanaannya di awasi, ini di dukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

Dalam setiap kegiatan dilakukan dokumentasi semuanya lengkap biasanya berupa foto, foto tersebut selain dijadikan untuk bahan laporan juga dipublikasikan baik itu di papan informasi, situs web ataupun media sosial yang tersedia untuk masyarakat, setiap kegiatan yang dilaksanakan pun di awasi oleh dua inspektorat terutama dalam keuangannya, masyarakat juga dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan secara langsung dan menilai kegiatan tersebut, juga jika ada keluhan bisa menyampaikan kepada pihak Desa ataupun melalui lembaga kemasyarakatan yang ada. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 11 Januari 2021)

Ini juga sesuai dengan hasil kuesioner di mana masyarakat setuju mereka secara langsung mengawasi pelaksanaan ADD di Desa Sukamahi.

Dalam tahap pelaksanaan ADD di Desa Sukamahi ini dapat dinilai sudah baik. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan seluruh responden setuju bahwa ada keterbukaan atau transparansi dalam hal pelaksanaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai hasil pelaksanaan ADD dengan mudah, masyarakat juga ikut di ajak untuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan menggunakan Dana ADD.

Walaupun dalam pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah baik namun masih ditemukan kendala atau hambatan dalam pengelolaannya yaitu peraturan yang mengatur ADD selalu berubah – ubah.

Hal ini di dukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Peraturan ADD selalu ada perubahan dan perubahannya juga tidak tentu, ADD itu di laksanakan sesuai PerBup, contoh masalah yang timbul itu jatah insentif untuk guru ngaji itu di PerBup tahun 2020 untuk 25 orang, Linmas 10 orang juga, Kepala Desa juga berfikir bagaimana ini sedangkan di Desa Sukamahi ini terdapat 23 RT dan anggap per RT itu ada 3-4 orang bahkan lebih guru ngaji, nah kita manajemen Desa disini selain Kepala Desa ikut berfikir agar semua guru ngaji menerima pemerataan. Perubahan PerBup pada guru ngaji juga memang ada penambahan nilai dana untuk di salurkan dari Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) menjadi Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) Nah kan Alokasi ADD jadi disesuaikan dengan PerBup Terbaru yang di keluarkan di bulan September, yang sudah yaa sudah di laporkan, perubahan ini membuat perangkat harus selalu belajar dan memahami PerBup terbaru yang keluar. (Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan, pada tanggal 11 Januari 2021)

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara terkait akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan ADD di atas pun dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan ADD di Desa Sukamahi sudah baik dimana pemerintah Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada Pelaksanaan ADD.

#### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Bagian Pertanggungjawaban**

Dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara Akuntabel dan transparan. ADD merupakan dana yang diperoleh dari pemerintah daerah untuk Desa, untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban ADD, pemerintahan Desa Sukamahi dalam setiap kegiatannya selalu dilakukan dokumentasi agar pemerintah Desa dapat dengan mudah membuat laporan pertanggungjawaban ADD.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Laporan kegiatan pengelolaan ADD di buat secara berkala, setiap kegiatan didokumentasikan berupa foto lalu semua administrasi di lakukan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti transaksi, contohnya di Pengelolaan ADD tahun ini adalah kegiatan posyandu. Setiap kegiatan posyandu di dokumentasikan lalu bukti-bukti transaksi yang terkait pelaksanaan posyandu di kumpulkan dan di buat laporan secara rinci. Setiap kegiatan di awasi oleh 2 inspektorat. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 11 Januari 2021)

ADD dipertanggungjawabkan dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program yang ada setiap tahunnya, di laporkan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun, yang paling sedikitnya memuat: Laporan realisasi APB Desa, Laporan

realisasi Kegiatan, Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, Sisa anggaran, dan Alamat pengaduan. Dan laporan pertanggungjawaban dapat di akses oleh masyarakat melalui flatform resmi Desa Sukamahi atau dapat datang langsung ke Kantor Desa Sukamahi. Pemerintah

Hal ini didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Informasi yang diberikan di akhir tahun anggaran kepada masyarakat yaitu berupa laporan realisasi APB Desa, Laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan, yang dirangkum menjadi satu dan di cetak menjadi spanduk lalu dipasang di kantor desa. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 11 Januari 2021)

Informasi-informasi hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Sukamahi sudah melakukan pertanggungjawaban ADD dengan baik sesuai dengan PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018. Yang berarti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD pada bagian pertanggungjawaban sudah baik. Hal ini juga di perkuat dengan hasil kuesioner yang sebagian besar responden setuju bahwa laporan hasil pertanggungjawaban dapat dengan mudah di peroleh dan di akses.

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Bagian Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban dengan menggunakan metode Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2015 : 329) Studi Dokumen ialah pelengkap dari penggunaan teknik observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan segala jenis dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dengan sengaja peneliti dokumentasikan kembali menjadi bentuk foto untuk di jadikan lampiran sebagai bukti pendukung untuk penelitian ini, dokumentasi lain juga peneliti kumpulkan dari media sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sukamahi yang peneliti kumpulkan menjadi satu dan akan dilampirkan sebagai bukti pendukung telah dilaksanakannya penelitian atau riset di Desa Sukamahi. Semua bukti yang dilampirkan akan mendukung temuan serta pembahasan penelitian yang telah peneliti buat, dimana ini juga akan menjadi bukti bahwa dalam Pemerintah Desa Sukamahi sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) nya.

### **Pembahasan Temuan Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Akuntabilitas yaitu keharusan menyampaikan pertanggungjawaban/ menerangkan/ menjawab tindakan serta kinerja badan/seseorang pimpinan/hukum kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berhak dan berwenang untuk meminta informasi tentang pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003 : 23). Salah satu prinsip penting dalam Pengelolaan ADD adalah prinsip Akuntabilitas dimana Pengelolaan ADD harus bisa di pertanggungjawabkan untuk pihak yang berkepentingan yaitu pihak-pihak yang memang ada dalam tujuan dan fungsi di adakannya ADD.

Pada dasarnya pemerintahan Desa sukamahi telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada Pengelolaan ADD ini terlihat dari tidak ditemukan perbedaan antara yang dilaporkan oleh pemerintahan Desa Sukamahi dengan apa yang sebetulnya terjadi di lapangan, terlihat dari hasil kuesioner dimana memang penerima manfaat ADD ini merasa pengalokasian ADD sudah sesuai dan tepat sasaran dengan mengikuti BerBup Bogor, Pemerintahan Desa Sukamahi juga selalu melaporkan setiap kegiatan yang menggunakan dana ADD kepada masyarakat baik itu melalui lembaga kemasyarakatan Desa ataupun melalui baik itu papan informasi, spanduk, maupun media sosial.

Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Sukamahi kepada masyarakat biasanya setiap akhir tahun anggaran akan dibuat info grafik APB Desa untuk tahun berkenaan. Seperti hasil wawancara dengan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa dalam pertanggungjawaban pemerintahan Desa kepada tidak ada kendala apapun karena pemerintahan Desa sudah membuat setiap laporan yang akan di pertanggungjawabkan baik itu untuk masyarakat ataupun lembaga pemerintahan daerah mereka selalu mengikuti peraturan yang berlaku pada saat itu, walaupun dalam pertanggungjawaban

akhir tidak ada kendala tapi dalam perencanaan dan pelaksanaannya kadang kali muncul kendala salah satunya PerBup yang selalu berubah-ubah, membuat pemerintah Desa harus selalu memahami dan mempelajari PerBup yang baru mereka juga dituntut untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan baik, dalam hal perencanaan PerBup yang berubah-ubah tersebut membuat perencanaan awal rencana pengelolaan ADD harus di perbaharui untuk hal perencanaan ADD contohnya sebelum bulan September 2020 pemerintah mendapatkan dana untuk disalurkan kepada guru ngaji sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah Bulan September 2020 penyaluran dari pemerintah Daerah untuk Desa berubah menjadi Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) membuat perencanaan awal penyaluran ADD juga di perbaharui dan di ubah sesuai PerBup terbaru. PerBup yang dimaksud tersebut adalah PerBup Bogor Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang di ubah menjadi PerBup Bogor Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Untuk lebih jelasnya peneliti akan melampirkan lampiran PerBup Bogor Nomor 10 Tahun 2020 dan PerBup Bogor Nomor 64 Tahun 2020.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat dilihat bahwa sebagian besar hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan ADD di Suatu Desa memang harus menerapkan prinsip akuntabilitas kebanyakan hasil dari penelitian sebelumnya pun setuju pengelolaan ADD di suatu Desa kebanyakan sudah dilaksanakan secara akuntabel dimana pemerintah desa selalu melaksanakan kegiatan dengan baik dan selalu menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi disayangkan beberapa Desa perangkat Desanya tidak mengerti mengenai sistem yang dibuat pemerintah Daerah untuk pengelolaan keuangannya dimana mereka masih perlu di bimbing oleh aparatur pemerintah daerah. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian, yang pertama dari Mery Ratnaningtyas (2019) "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018" dengan hasil penelitian menunjukka ADD sudah dilaksanakan dengan baik, baik secara administratif maupun teknis dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disertai bukti adanya pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan. Namun masih terdapat masalah yang dihadapi oleh aparatur Desa yaitu penggunaan aplikasi Desa yang sebelumnya tidak ada training yang memadai sehingga pelaporan pertanggungjawaban dengan menggugurkan aplikasi Desa mempersulit pekerjaan aparatur Desa. Sementara itu pengelolaan anggaran pendapatan Desa umumnya terkelola dengan baik. Masalah yang dihadapi aparatur Desa adalah kesulitan dalam melaksanakan penyusunan, pembukuan, dan pencatatan Keuangan Desa dikarenakan terdapat ketentuan yang berbeda-beda yang membuat aparatur Desa harus mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah untuk menyesuaikan perombakan peraturan setiap tahunnya. Kedua penelitian dari Sri Lestari (2017) "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)" dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan dalam implementasi sistem manajemennya, akan tetapi dalam mengimplementasikan sistem yang ada masih membutuhkan bimbingan dari pemerintah kecamatan walaupun pertanggungjawaban ADD sudah baik secara administrasi dan teknis.

Peneliti menemukan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah dijalankan dengan baik, setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu mengikuti peraturan yang ada, Pemerintah desa dalam mengelola ADD selalu mengikuti PerBup yang berlaku pada saat itu. tetapi karena PerBup yang mengatur ADD selalu berubah baik di tahun yang sama ataupun di setiap tahunnya membuat pemerintah desa harus selalu memahami dan mempelajari PerBup yang baru tersebut. Tetapi karena perangkat Desa merupakan orang yang kompeten dan terbiasa dengan perubahan tersebut, mereka tidak terlalu mengalami kendala selain harus siap mengikuti peraturan yang baru. Setiap ada peraturan baru pemerintah Desa Sukamahi selalu menginformasikannya dan selalu membuat forum musyawarah untuk mendiskusikan perubahan atau pemberharuan yang ada. Tidak di temukan kesulitan dalam menggunakan sistem aplikasi desa karena

perangkat desa sudah melalui pelatihan/bimbingan dan dipilih juga orang yang memang berkompeten, sistem yang dimaksud adalah Aplikasi Tingkat Desa yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). laporan atas segala kegiatan desa harus di input kedalam sistem tersebut.

### **Temuan Hasil Penelitian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Paragraf 22 huruf c Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka serta jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada ketaatannya pada peraturan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya pemerintahan Desa sukamahi telah menerapkan prinsip transparansi pada Pengelolaan ADD ini terlihat dari tidak ditemukan perbedaan antara yang dilaporkan oleh pemerintahan Desa Sukamahi dengan apa yang sebetulnya terjadi di lapangan, terlihat dari hasil wawancara dimana pemerintah desa selalu membuat laporan atas segala kegiatan yang dilakukan, laporan tersebut secara berkala di pasang di papan informasi yang tersedia di desa, masyarakat diajak untuk mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan yang ada, kegiatanpun dilakukan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat, begitupun dengan perencanaan ADDnya masyarakat bila tidak ikut hadir dalam musyawarah yang di adakan maka informasi mengenai hasil musyawarah tersebut akan diberitahukan kepada lembaga kemasyarakatan desa dan mereka yang menyampaikan kepada masyarakat, hasil kuesioner pun menunjukkan hal yang sama mereka mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, pertanggungjawaban kepada masyarakatpun terlihat dari dipasangnya papan informasi, tersedianya informasi mengenai segala kegiatan pelaksanaan ADD, setiap kegiatan dapat di pertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasinya. Pelaksanaan kegiatan berupa informasi dan foto kegiatan biasanya dipasang di papan informasi ataupun di bagikan melalui halaman media sosial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulfan Nahrudin (2014) "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa di Desa Pao-pao kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru" hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dan akuntabel dalam semua aspek termasuk aspek transparansi yang menunjukkan pengelolaan ADD berjalan transparan hal ini terlihat dari kemudahan dalam mengakses informasi serta komunikasi yang baik oleh aparatur Desa sehingga pengelolaan ADD dianggap transparan. Begitu pula dengan aspek reabilly, responsibility dan resposive yang berjalan dengan baik namun dari segi pengendalian masih dalam kategori cukup baik dan perlu dioptimalkan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Pada penelitain ini peneliti menemukan bahwa pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah transparan seperti yang sudah di jabarkan sebelumnya, sama seperti penelitian ini salah satu aspek transparansi yang terlihat yaitu kemudahan dalam mengakses informasi mengenai pengelolaan ADD baik dalam perencanaan, pelaksanaan ataupun pertanggungjawaban. Pemerintah Desa juga selalu terbuka akan segala kegiatan yang mereka lakukan terutama dalam pelaksanaan dalam hal ini kegiatan yang menggunakan dana ADD. Penelitian lain dari Ammirudin, Muhammad, dan Rusikin Azikin (2012) "Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Utara" hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga masih belum merasakan transparansi pengelolaan APB Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu karena masyarakat kurang dilibatkan dalam hal itu dan adapun transparansinya terbukti kurang maksimal di karenakan kurang mudahnya diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat desa Di Desa Pertasi Kencana kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti tidak terbukanya pemerintah dan tidak mudahnya diakses sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai anggaran yang terpakai, selain itu transparansi ini sering tidak terrealisasi sebagaimana mestinya karena rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap

pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur padahal dari transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, kesejahteraan dan kerja sama yang baik. Peneliti sebelumnya meneliti segala aspek keuangan yang ada di Desa ini terlihat dari apa yang diteliti yaitu APB Desa, pada Penelitian ini peneliti hanya meneliti mengenai ADD yang merupakan bagian dari APB Desa dan hasil penelitian sebelumnya bertentangan dengan hasil temuan peneliti di Desa Sukamahi, dimana peneliti menemukan transparansi di Desa Sukamahi sudah baik, segala informasi mengenai kegiatan ADD tersedia dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah terutama melalui media sosial yang pemerintah Desa Sukamahi miliki.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitain akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

### **1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada tahap perencanaan ADD. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah yang diadakan Desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan atau masukan masyarakat atau perwakilan masyarakat yaitu lembaga kemasyarakatan desa yang hadir di forum musyawarah yang pemerintah desa lakukan, hasil keputusan pun akan di informasikan kepada masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan musyawarah di buat dalam catatan tertulis berupa laporan hasil musyawarah.

### **2. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada tahap pelaksanaan ADD. Prinsip akuntabilitas terlihat dari adanya pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi yang sudah selesai dan lengkap dimana terdapat laporan mengenai pelaksanaan ADD. Prinsip transparansi terlihat dari masyarakat yang ikut di ajak untuk mengawasi setiap pelaksanaan ADD, terdapat informasi mengenai setiap pelaksanaan ADD dan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tersebut.

### **3. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)**

Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada tahap Pertanggungjawaban ADD. Prinsip Akuntabilitas terlihat dari adanya laporan realisasi APB Desa yang salah satu sumbernya adalah ADD, juga adanya laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan, laporan pertanggungjawabannyapu baik secara teknis atau administrasi sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip Transparansi terlihat dari adanya laporan pertanggungjawaban yang di informasikan kepada masyarakat baik tertulis maupun lisan, informasi tersebut di cetak menjadi spanduk dan di pasang di samping Kantor Desa Sukamahi, informasi tersebut juga di bagikan halaman situs resmi Desa Sukamahi.

### **4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Secara keseluruhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamahi sudah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan di segala aspek yang ada.

### **5. Kendala atau hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Walaupun secara keseluruhan pengelolaan ADD sudah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berarti menunjukkan kinerja pemerintahan Desa Sukamahi dalam mengelola ADD sudah baik, tetapi tetap ditemukan kendala atau hambatan yang dirasakan oleh perangkat desa khususnya yang terlibat langsung mengelolaa ADD dimana peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan ADD

setiap tahunnya selalu berubah bahkan di tahun yang sama pun juga sering terjadi perubahan atau pembaharuan, yang membuat perangkat desa harus memahami dan mempelajari peraturan terbaru tersebut dengan cepat serta menjalankannya sesuai dengan yang diatur di peraturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ammirudin. Muhammadiyah. Azikin, Ruskin. 2012. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalanea Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. II. No. 1 April 2012
- Apa itu transparansi, tujuan dan manfaatnya, serta indikatornya. [Internet] [Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020]. Tersedia pada: <https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparansi-adalah.html>.
- Aspek-aspek Akuntabilitas. [Internet]. [Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020]. Tersedia pada: <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/04/aspek-aspek-akuntabilitas/>.
- Cahyadi, S.S.D. and Marlina, T., 2014. TINJAUAN ATAS PENETAPAN HARGA SEWA SAFE DEPOSIT BOX PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG DEWI SARTIKA BOGOR. *Jurnal Online Mahasiswa-Manajemen*, 1(2).
- Dakelan. Huda, Miftahul. Haris, Achmad Murtafi dan Dahlan, Aji. 2016. *Mewujudkan Desa Inklusif (Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender)*. Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta
- Intishar, Y. and Muanas, M., 2018. Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(2), pp.94-103.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. *Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabaan Golongan I dan II*. Penerbit Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Penerbit Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governance Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Penerbit Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pratiwi, G.S. and Sudradjat, S., 2018. The Influence of Regional Tax Revenue, Regional Retribution and Results of Management of Regional Wealth Separated on Local Government Revenue (PAD) of Bogor Regency Government. In *International Conference On Accounting And Management Science 2018* (pp. 294-294).

- Retnanigtyas, Mery. 2019. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabutapen Gresik Tahun 2016-2018*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit ALFABETA, Bandung
- Triandi, T. and Fahmi, A., 2018. Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Revaluasi Aset (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012 sd 2016). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(2), pp.110-118.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik